



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1116 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan layanan dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di sekolah perlu memberikan pedoman teknis untuk penganggaran bantuan;
- b. bahwa untuk pengaturan terhadap penganggaran dan pelaksanaan bantuan tahun 2022 perlu disusun petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
  16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
  17. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA IBADAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan bantuan dan pengelolaan anggaran bantuan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal, 24 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL



Ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1116 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SARANA IBADAH  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Agama wajib diajarkan di sekolah, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan disebutkan bahwa pengelolaan Pendidikan Agama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Dalam sistem pendidikan nasional sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Pendidikan Agama Islam harus diajarkan di sekolah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah, sarana ibadah diperlukan agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga siswa dapat lebih memahami pelajaran PAI tidak hanya secara teoritis tapi juga secara kontekstual dan dapat dipraktikkan.

Sarana ibadah Pendidikan Agama Islam merupakan sarana yang diperlukan oleh sekolah untuk pembelajaran PAI dalam hal praktik ibadah maupun untuk pelaksanaan ibadah yang sesungguhnya seperti salat 5 waktu, salat sunah ataupun kegiatan keagamaan lainnya.

Sarana ibadah PAI berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran PAI dalam meningkatkan potensi peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Agama Islam. Penggunaan sarana ibadah dapat dilakukan untuk pelbagai kegiatan yang terkait dengan peningkatan kegiatan keagamaan siswa antara lain: penyelenggaraan salat jum'at, penyelenggaraan baca tulis al-Qur'an, pelatihan khitobah dan seni islami, pelaksanaan hari besar Islam, penyembelihan hewan qurban, penerimaan dan penyaluran zakat.

Sebagai alat bantu proses pembelajaran, sarana ibadah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan bantuan ini harus dipergunakan secara maksimal dalam menunjang proses pembelajaran PAI di sekolah, baik

sebagai praktik pembelajaran, penunjang intra kurikuler maupun ekstra kurikuler.

Bantuan ini berfungsi sebagai motivasi bagi para penyelenggara PAI pada sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAI dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan religius yang selanjutnya diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu, dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dengan demikian Pendidikan Agama Islam di sekolah dapat berlangsung secara lebih maksimal. Keberhasilan pendidikan agama tidak hanya dapat diukur melalui nilai akan tetapi sejauh mana pemahaman agama diamalkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, lingkungan sekolah idealnya mendukung terwujudnya pengamalan nilai-nilai keagamaan secara tepat.

Sifat bantuan adalah bersyarat dan terbatas; bersyarat adalah karena bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan PAI, dan terbatas karena bantuan yang diterima adalah untuk pengadaan sarana praktik ibadah/media pembelajaran sebagai pendukung proses pembelajaran PAI di sekolah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Petunjuk Teknis ini untuk menjelaskan pengelolaan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah agar tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Tujuan Petunjuk Teknis ini sebagai acuan teknis pelaksanaan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022.

## **C. Sasaran**

Sasaran Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah dapat menjadi acuan bagi pengelola dan penerima bantuan.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Ibadah PAI pada Sekolah meliputi Pendahuluan, Pelaksanaan Bantuan, Ketentuan Perpajakan, Larangan, Sanksi, Pengendalian, Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat serta Penutup.

## **E. Pengertian Umum**

1. Petunjuk Teknis adalah pedoman yang memuat hal-hal berkaitan dengan wewenang, teknis serta prosedur pengelolaan bantuan.

2. Bantuan adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Sarana ibadah Pendidikan Agama Islam merupakan sarana yang diperlukan oleh sekolah untuk pembelajaran PAI dalam hal praktik ibadah maupun untuk pelaksanaan ibadah yang sesungguhnya seperti salat 5 waktu, salat sunah ataupun kegiatan keagamaan lainnya;
4. Sekolah adalah pendidikan formal dalam binaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan yang terdiri dari PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.
5. Guru PAI adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
6. Pengguna Anggaran (PA) adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Agama.
7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam/Kepala Kantor Wilayah Propinsi/Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
9. Direktorat Pendidikan Agama Islam adalah Direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pendidikan Agama Islam pada jenjang PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan PTU.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah pengawas internal pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN BANTUAN**

#### **A. Tujuan Penggunaan Bantuan**

Tujuan penyaluran bantuan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah;
2. Meningkatkan mutu sarana praktik ibadah di sekolah;
3. Menerapkan budaya agamis (*religious culture*) di lingkungan sekolah;
4. Membantu pemenuhan kebutuhan sarana ibadah di sekolah secara proporsional;
5. Meningkatkan mutu pembelajaran PAI di sekolah;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAI pada sekolah sehingga siswa mampu melaksanakan ajaran agama Islam secara komprehensif, baik secara individual, keluarga, lingkungan sekolah, maupun dalam masyarakat (sosial kemasyarakatan);
7. Meningkatkan pemahaman dan praktik moderasi beragama di lingkungan sekolah.

#### **B. Pemberi Bantuan**

Pemberi Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Tahun Anggaran 2022 pada Sekolah adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

#### **C. Sasaran Penerima Bantuan**

Sasaran penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 ini adalah sekolah penyelenggara Pendidikan Agama Islam yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

#### **D. Persyaratan Penerima bantuan**

Kriteria lembaga pendidikan/sekolah yang dapat diberikan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan PAI;
2. Memiliki siswa yang beragama Islam;
3. Memiliki masjid/musala/tempat ibadah/laboratorium PAI;
4. Melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.

#### **E. Bentuk Bantuan**

Bentuk Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah berbentuk bantuan uang tunai yang berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022.



## **F. Anggaran Bantuan**

Anggaran Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2022.

## **G. Jenis Bantuan Sarana Praktik Ibadah**

Jenis bantuan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dapat berupa:

1. Sarana ibadah dapat berupa perabot seperti: lemari/rak, meja dan kursi petugas sarana, karpet dan sajadah, pengeras suara, jadwal salat fardu, keset, kipas angin, fasilitas untuk wudhu (keran dengan ukuran proporsional);
2. Kitab/buku/CD antara lain: kitab suci al-Qur'an, panduan baca tulis al-Qur'an, CD bacaan kitab suci al-Qur'an murottal dan buku doa harian;
3. Perlengkapan lain yang dapat digunakan sebagai sarana ibadah PAI diantaranya: buku inventaris, alat kebersihan, jam dinding, penunjuk waktu sholat, kotak amal, rekal/alas membaca al-Qur'an, tape recorder, mukena, sajadah, sarung, peci dan tempat/gantungan menyimpan mukena;
4. Renovasi kecil mushola/masjid atau bagian lain dari mushola/masjid seperti tempat wudhu, lemari dan lain sebagainya.

## **H. Prosedur Permohonan/Pengajuan Bantuan**

Adapun prosedur permohonan/pengajuan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pengajuan dan Seleksi Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah melalui aplikasi SILABA-PAI.
2. Sekolah melakukan registrasi akun dan melengkapi dokumen pada aplikasi SILABA-PAI.
3. Adapun persyaratan dokumen Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah diantaranya:
  - a. Surat Permohonan Bantuan dari Kepala Sekolah yang telah ditandatangani oleh pimpinan lembaga/sekolah dan distempel/cap lembaga/sekolah yang ditujukan Direktur Jenderal Pendidikan Islam *c.q.* Direktur Pendidikan Agama Islam;
  - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota *c.q.* Kasi PAIS/PAKIS/PENDIS dan/atau Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi *c.q.* Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS.
  - c. Proposal Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
  - f. Buku Rekening Aktif atas nama lembaga/sekolah;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;

h. Profil Sekolah.

**I. Penilaian Pengajuan Bantuan**

1. Penilaian pengajuan bantuan dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam *c.q.* Direktorat Pendidikan Agama Islam.
2. Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam *c.q.* Direktorat Pendidikan Agama Islam akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengaju bantuan.
3. Tim penilai melakukan verifikasi dan validasi terkait:
  - a. Kelengkapan dokumen persyaratan calon penerima bantuan;
  - b. Portofolio Lembaga/Sekolah.

**J. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan**

1. PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil penilaian tim;
2. PPK membuat Surat Keputusan Penetapan calon Penerima Bantuan paling sedikit memuat:
  - a. Identitas penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  - b. Nilai uang Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  - c. Nomor rekening dan nama Bank penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
3. KPA menelaah dan mengesahkan Surat Keputusan Penetapan calon Penerima Bantuan dengan:
  - a. Memastikan kebenaran proses seleksi;
  - b. Memastikan kelayakan dan ketepatan sasaran calon penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah berdasarkan kebijakan pengembangan pendidikan Islam.
4. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 yang disahkan merupakan dasar pemberian Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah kepada penerima.

**K. Penyaluran Bantuan**

Mekanisme penyaluran Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pencairan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dilakukan setelah penerima bantuan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Pencairan dana bantuan dilakukan secara sekaligus kepada penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan.
3. Laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam *c.q.* Direktorat Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan skema:

- a. Mengunggah dokumen laporan pertanggung jawaban bantuan (format pdf) melalui akun SILABA-PAI;
  - b. Mengirimkan berkas *hardcopy* laporan pertanggung jawaban bantuan sebanyak 2 rangkap (*fotocopy*) yang telah dijilid rapi ke:
 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
 c.q. Direktur Pendidikan Agama Islam  
 Kementerian Agama RI  
 Gedung Kementerian Agama RI Lt. 8  
 Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4  
 Jakarta Pusat, 10710
  - c. Sekolah mengarsipkan (*fotocopy*) laporan pertanggung jawaban bantuan untuk keperluan pemeriksaan.
4. Dana Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 tidak untuk:
    - a. Dikembalikan kepada pemberi Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
    - b. Diambil hasilnya oleh pemberi Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam bentuk apapun;
  5. Penyaluran Dana Bantuan  
 Dana Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ini disalurkan secara langsung (LS) ke rekening penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

#### **L. Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana menjadi tanggungjawab penerima bantuan. Pengelolaan dana mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembukuan
  - a. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
  - b. Setiap pengeluaran minimal Rp 5.000.000, harus dibubuhi materai Rp 10.000;
  - c. Semua bukti pengeluaran harus jelas uraian pengeluarannya dan didukung dengan bukti yang sah.
2. Dokumen Pendukung Pembukuan
  - a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota asli dari pihak yang menerima pembayaran;
  - b. Bukti transaksi lainnya;
  - c. Semua dokumen yang ditandatangani harus di stempel Lembaga.

#### **M. Pelaporan Bantuan**

Penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah membuat laporan penerimaan dan pemanfaatan bantuan sebagai berikut:

1. Laporan narasi: membuat laporan secara tertulis dalam bentuk uraian/narasi dan didukung dengan bukti-bukti fisik yang dapat ditampilkan dalam bentuk visual/gambar/foto sarana ibadah yang dibeli dengan menggunakan dana bantuan;
2. Laporan keuangan: membuat tanda terima dana Bantuan Sarana Ibadah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga/sekolah dan distempel lembaga/sekolah dan melampirkan bukti penerimaan dana bantuan pada rekening (*fotocopy* yang dilegalisir oleh bank penerbit rekening), membuat rincian belanja pembelian sarana ibadah PAI dengan melampirkan bukti-bukti pembelian berupa kwitansi asli;
3. Laporan narasi dan laporan keuangan dibuat dalam satu berkas, dikirimkan kepada pemberi bantuan dengan skema:
  - a. Mengunggah dokumen laporan pertanggung jawaban bantuan (format pdf) melalui akun SILABA-PAI;
  - b. Mengirimkan berkas *hardcopy* laporan pertanggung jawaban bantuan sebanyak 2 rangkap (*fotocopy*) yang telah dijilid rapi ke:
    - Direktur Jenderal Pendidikan Islam
    - c.q. Direktur Pendidikan Agama Islam
    - Kementerian Agama RI
    - Gedung Kementerian Agama RI Lt. 8
    - Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4
    - Jakarta Pusat, 10710

## **N. Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Kewajiban Penerima Bantuan
  - a. Menggunakan dan memanfaatkan dana bantuan yang diterima untuk aktifitas pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat, dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana *terlampir*.
  - b. Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan.
  - c. Dalam merealisasikan bantuan, lembaga penerima bantuan wajib mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Jika penerima bantuan ditemukan melanggar peraturan yang telah ditentukan, maka penerima bantuan tidak diperkenankan mengajukan bantuan serupa selama dua tahun kedepan.
2. Tugas dan Tanggung Jawab
  - a. Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI):
    - 1) Merencanakan dan Menganggarkan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah tahun 2022 melalui DIPA Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam
    - 2) Menyusun petunjuk teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah tahun 2022.

- 3) Menerima dan melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk.
  - 4) Menetapkan penerima bantuan melalui menerbitkan SK Dirjen Pendidikan Islam.
  - 5) Mendistribusikan dana bantuan kepada penerima bantuan.
  - 6) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam rangka pendistribusian bantuan dan pelaksanaan pemantauan dan monitoring pemanfaatan dana bantuan dimaksud.
  - 7) Dapat melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi.
  - 8) Menerima pertanggung jawaban dan laporan pekerjaan dari penerima bantuan.
- b. Sekolah/Lembaga Penerima Bantuan
- 1) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) terkait pengadaan Sarana Ibadah pada Sekolah;
  - 2) Membelanjakan kebutuhan Sarana Ibadah pada Sekolah sesuai dengan RAB yang telah dilampirkan dalam proposal;
  - 3) Membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) hasil pelaksanaan bantuan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam *c.q.* Direktorat Pendidikan Agama Islam.

#### **O. Ketentuan Lain**

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam Petunjuk Teknis ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKSI**

##### **A. Ketentuan Perpajakan**

Sekolah/lembaga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah wajib mengikuti ketentuan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku dan melampirkan buktinya dalam laporan bantuan.

##### **B. Larangan dan Sanksi**

Sekolah penerima bantuan wajib melaksanakan pengelolaan bantuan dan tidak melakukan pelanggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis ini. Sekolah yang tidak melaksanakan pengelolaan sesuai dengan Petunjuk teknis ini dan peraturan yang berlaku maka:

1. Jika pelanggaran bersifat pidana dan/atau perdata, penerima dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Jika pelanggaran bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan mengajukan bantuan serupa dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan seluruh bantuan yang menjadi temuan pemeriksaan.

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT**

#### **A. Pengendalian dan pengawasan**

1. KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
2. Dalam rangka pengawasan penyaluran dana belanja Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, KPA dapat melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional.
3. PPK dapat melaksanakan pengawasan penggunaan dana Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dengan mekanisme:
  - a. PPK menyusun instrumen/dokumen *monitoring* yang sekurangnya memuat:
    - 1) Identitas penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
    - 2) Jenis bantuan yang diterima;
    - 3) Jumlah bantuan yang diterima;
    - 4) Pemanfaatan dana Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
  - b. Monitoring dilakukan dengan menggunakan dokumen/instrumen monitoring yang disusun oleh PPK dengan mekanisme:
    - 1) PPK memberikan tugas perjalanan dinas *monitoring* penggunaan dana bantuan melalui kunjungan ke lokasi penerima bantuan dengan mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
    - 2) Korespondensi/komunikasi via telepon kepada penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
    - 3) Pengawasan penggunaan dana Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dapat dilakukan dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

#### **B. Layanan Pengaduan Masyarakat**

1. Layanan pengaduan masyarakat terhadap program Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk:
  - a. Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama;
  - b. Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat, serta;
  - c. Mengetahui deteksi dini terhadap penyimpangan dan mencari

solusi terbaik.

2. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:

- a. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke Pemberi Bantuan melalui nomor *whatsapp* +62815 8686 5831 (*chat only*);
- b. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan melalui email [direktoratpai.kemenagri@gmail.com](mailto:direktoratpai.kemenagri@gmail.com) dan/atau mengirimkan ke:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

- c.q. Direktur Pendidikan Agama Islam  
Kementerian Agama RI

Gedung Kementerian Agama RI Lt. 8

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4

Jakarta Pusat, 10710;

- c. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian petunjuk teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ini dibuat sebagai bahan acuan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan sarana ibadah PAI pada sekolah. Hal-hal yang belum tercantum dalam petunjuk teknis Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ini jika diperlukan akan diatur lebih lanjut.



DIREKTUR JENDERAL,

Ttd.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Lampiran 1: Format Surat Permohonan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun Anggaran 2022

KOP SURAT

Nomor : ..... 2022  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.

**Direktur Jenderal Pendidikan Islam**  
**C.q. Direktur Pendidikan Agama Islam**  
**Kementerian Agama RI**  
Jakarta

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah, maka .....(nama sekolah)..... bermaksud mengajukan proposal permohonan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Bersama surat ini kami lampirkan:

1. Surat Rekomendasi Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
2. Proposal Bantuan Sarana Ibadah PAI pada Sekolah;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
5. Rekening Lembaga;
6. NPWP Lembaga;
7. Profil Sekolah.

Dengan disampaikannya surat pengantar proposal Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Sekolah .....

(Tanda Tangan & Nama Lengkap)

Lampiran 2 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)  
BANTUAN SARANA IBADAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_(nama Kepala Sekolah)  
No. Identitas : \_\_\_\_\_(diisi nomor KTP/SIM)  
Jabatan : \_\_\_\_\_(Kepala Sekolah)  
Bertindak untuk dan atas nama : \_\_\_\_\_ (jenjang dan nama sekolah)  
Alamat : \_\_\_\_\_(Diisi dengan alamat sekolah lengkap)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen persyaratan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 ini adalah benar.
2. Bahwa saya akan menaati segala ketentuan dan tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022.
3. Siap menggunakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata penggunaan anggaran yang saya pergunakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan peraturan perundangan, dan mengembalikan seluruh Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Tahun Anggaran 2022 yang telah diterima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun dan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Tahun 2022

Kepala Sekolah .....

**Materai 10.000**

tanda tangan,  
nama lengkap

## Lampiran 3 : Format Laporan Bantuan Sarana Ibadah PAI Tahun 2022

Sistematikan Penulisan Laporan

Kertas : A4

Font/Size : Arial/12pt (*Size font judul dan isian tabel menyesuaikan*)

Margin : Top: 3cm, Left: 3cm. Right: 2.5cm, Bottom: 2.5cm

Spasi : 1.15

Sertakan halaman pada tiap lembar laporan

### **LAPORAN BANTUAN SARANA IBADAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2022**

Cover Laporan Bantuan (*terlampir*)

Surat Pengantar Laporan Bantuan (*Ttd Kepala Sekolah*)

#### 1. Laporan Akademik

Kata Pengantar

Daftar Isi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### A. Latar Belakang:

*Mendeskripsikan pengajuan bantuan sarana ibadah yang memuat tentang kondisi wilayah, ketersediaan sarana ibadah, kebutuhan sekolah pada aspek sarana ibadah, efektifitas bantuan sarana ibadah di sekolah, dan uraian perlu adanya dana bantuan sarana ibadah PAI.*

##### B. Maksud Dan Tujuan:

*Mendeskripsikan tentang maksud dan tujuan secara spesifik yang direncanakan dari bantuan sarana ibadah.*

##### C. Sasaran:

*Mendeskripsikan sasaran bantuan sarana ibadah di sekolah.*

#### **BAB II PROFIL SEKOLAH**

*Mendeskripsikan detail data sekolah yang mencakup jumlah siswa keseluruhan, jumlah siswa muslim, jumlah guru keseluruhan, jumlah guru PAI, keterangan/jumlah sarana ibadah sebelum mendapatkan bantuan dan keterangan/jumlah sarana ibadah setelah mendapatkan bantuan.*

#### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### A. Kepanitiaan:

*Mendeskripsikan susunan kepanitiaan dan tugas masing-masing pengurus.*

##### B. Kebutuhan Sarana Ibadah:

*Mendeskripsikan rincian kebutuhan sarana ibadah di sekolah*

##### C. Pelaksanaan Realisasi Sarana Ibadah:

*Mendeskripsikan rincian barang yang dibelanjakan dan kegunaan barang untuk pembelajaran siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah.*

#### **BAB IV PENUTUP**

*Kalimat penutup disertai ttd Kepala Sekolah*

2. Laporan Keuangan

**A. Rencana Anggaran Biaya (RAB):**

*Rencana Anggaran Biaya berdasarkan dana bantuan yang diterima.*

Contoh:

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Sub Total
<b>A</b>	<b>Pembelian Sarana Pembelajaran Al Qur'an</b>				<b>Rp.....</b>
1.	Pembelian Al Qur'an	10 Pcs	Rp50.000	Rp500.000	
2.	.....	.....	.....	.....	

**B. Rincian Realisasi Anggaran:**

*Rincian Realisasi Anggaran yang telah dibelanjakan.*

Contoh:

**RINCIAN REALISASI ANGGARAN**

NPSN :  
 Nama Sekolah : Kabupaten :  
 Kecamatan : Provinsi :  
 Sumber Dana : Bantuan Sarana Ibadah PAI

No	Tanggal	Uraian	Penerima	Volume	Satuan (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	15/09/2022	Terima Dana Bantuan Sarana Ibadah				10.000.000		10.000.000
2.	18/09/2022	Pembelian Al Qur'an	CV Buku Barokah	10 Pcs	50.000		500.000	9.500.000
3.	20/09/2022	PPn Belanja Karpel					437.000	9.063.000

....., ..... 2022  
 Kepala Sekolah

*Ttd & Stempel Basah*  
 .....

**C. Buku Pembantu Pajak (jika terdapat pembayaran pajak):**

Contoh:

**BUKU PEMBANTU PAJAK**  
**Bulan ..... Tahun 2022**

NPSN :  
 Nama Sekolah : Kabupaten :  
 Kecamatan : Provinsi :  
 Sumber Dana : Bantuan Sarana Ibadah PAI

Tanggal	No Kode	Uraian	Penerimaan Debit					Pengeluaran/ Kredit	Saldo
			PPN	PPh21	PPh23	PPh4	PPh22		
20/ 09/ 2022		Terima Pajak Belanja Karpel	Rp 380.800				Rp 57.000	Rp 437.000	
.....		.....							
20/ 09/ 2022		Setor Pajak					Rp437.000	0	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 380.800</b>				<b>Rp 57.000</b>	<b>Rp437.000</b>	

....., ..... 2022  
 Kepala Sekolah

*Ttd & Stempel Basah*  
 .....

**D. Bukti Kuitansi Pembelian:**

- *Melampirkan bukti kuitansi barang yang dibelanjakan;*
- *Pembelian dengan nominal harga barang pada satu toko sebesar minimal 2 juta keatas disertai dengan kuitansi dari sekolah dan faktur pajak PPN & PPH;*
- *Pembelian dengan nominal harga barang pada satu toko sebesar 5 juta keatas disertai dengan kuitansi bermaterai 10.000 dari sekolah dan faktur pajak PPN & PPH.*

**LAMPIRAN**

- A. Surat Rekomendasi Kanwil Kemenag Provinsi/Kankemenag Kabupaten/Kota;
- B. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai (*terlampir*);
- C. Copy Buku Rekening;
- D. Surat Validasi Rekening Aktif Dari Bank Penerbit;
- E. Kwitansi Tanda Terima Bantuan (*terlampir*);
- F. Bukti Penerimaan Dana Bantuan Pada Rekening;  
*Fotocopy buku rekening yang dilegalisir oleh bank penerbit*
- G. Dokumentasi Foto;  
*Foto jenis barang yang dibelanjakan, disertai foto pengurus/pengelola sedang menggunakan sarana ibadah yang telah dibelanjakan.*

Cover Laporan Bantuan

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN SARANA IBADAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
TAHUN ANGGARAN 2022**

LOGO SEKOLAH

NAMA SEKOLAH  
ALAMAT  
KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta Pusat  
<https://www.pendis.kemenag.go.id/pai/>

---

**KWITANSI**

Sudah diterima : Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Agama Islam  
Uang sebesar : *Sepuluh Juta Rupiah* (sesuaikan jumlah bantuan yang diterima)  
Untuk pembayaran : Pembayaran Dana Bantuan Sarana Ibadah Pendidikan Agama  
Islam Tahun Anggaran 2022 untuk Sekolah ..... Kab/Kota  
..... Provinsi (sesuaikan)

**JUMLAH : Rp10.000.000,-**

..... 2022.

Yang Menerima,  
Kepala Sekolah .....

*Materai Rp.10.000,-,  
Ttd dan Stempel basah*

(Nama Jelas)